

**PEMBEBANAN NAFKAH IDDAH DAN *MUT'AH*  
BAGI SUAMI YANG MENJALANI PIDANA PENJARA  
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
NOMOR: 1913/PDT.G/2025/PA.GS)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:  
AHMAD NABIL DHAQIYI  
22103050007**

**PEMBIMBING:  
TAUFIQUROHMAN, M.H.  
NIP. 19920401 202012 1 009**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara perceraian memiliki kedudukan penting dalam hukum keluarga Islam karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak ekonomi perempuan pasca putusnya perkawinan. Dalam praktiknya, penerapan kewajiban tersebut tidak selalu berada dalam situasi yang ideal, terutama ketika suami berada dalam kondisi keterbatasan kemampuan ekonomi atau sedang menjalani pidana penjara. Di satu sisi, norma hukum menegaskan kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak istri, namun di sisi lain terdapat prinsip kemampuan dan kepatutan yang harus diperhatikan agar pembebanan kewajiban tetap proporsional. Keadaan demikian menunjukkan adanya ketegangan antara ketentuan hukum normatif dengan asas keadilan dalam penerapannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan nafkah iddah dan mut'ah dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1913/Pdt.G/2025/PA.Gs serta menilai keadilan putusan tersebut melalui perspektif teori keadilan Aristoteles, khususnya keadilan distributif dan korektif. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library research*) yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer diperoleh melalui putusan pengadilan dan wawancara dengan hakim yang memeriksa dan memutus perkara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis putusan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah berupaya menerapkan keadilan distributif dengan membebaskan kewajiban secara proporsional sesuai dengan kondisi ekonomi Tergugat, sehingga nominal nafkah ditetapkan dalam batas kemampuan yang realistis tanpa menghilangkan tanggung jawabnya. Keadilan korektif juga tercermin melalui pembebanan nafkah sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami istri akibat tidak terpenuhinya kewajiban suami selama perkawinan, yang diperkuat melalui penggunaan kewenangan *ex officio*. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya implikasi administratif berupa pembatasan akses terhadap pengambilan akta cerai yang berdampak pada terhambatnya pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga di Kabupaten Gresik, sehingga berfungsi sebagai instrumen tidak langsung untuk mendorong pemenuhan kewajiban oleh Tergugat. Namun demikian, putusan tersebut masih menyisakan kelemahan pada aspek pengukuran proporsionalitas yang belum berbasis pada kebutuhan riil istri serta adanya asumsi spekulatif terkait kemampuan Tergugat di masa mendatang. Dengan demikian, putusan ini telah mencerminkan keadilan secara substantif, meskipun belum sepenuhnya menjamin efektivitas pelaksanaannya dalam praktik.

**Kata Kunci:** Nafkah Iddah, *Mut'ah*, Pidana Penjara, Keadilan Distributif, Perceraian

## **ABSTRACT**

*Maintenance during the iddah period and mut'ah in divorce cases hold an important position in Islamic family law, as they are directly related to the protection of women's economic rights following the dissolution of marriage. In practice, however, the implementation of these obligations is not always carried out under ideal circumstances, particularly when the husband faces economic limitations or is serving a prison sentence. On the one hand, legal norms affirm the husband's obligation to fulfill the wife's rights; on the other hand, the principles of capability and propriety must be considered to ensure that the imposition of such obligations remains proportional. This situation reflects a tension between normative legal provisions and the principle of justice in their practical application.*

*This study aims to analyze the legal considerations of the judge in determining iddah maintenance and mut'ah in the Decision of the Gresik Religious Court Number 1913/Pdt.G/2025/PA.Gs and to assess the justice of the decision through the perspective of Aristotle's theory of justice, particularly distributive and corrective justice. This research constitutes a library research study with a descriptive-analytical nature and employs a Normative legal research. Primary data were obtained from court decisions and interviews with the judge who examined and adjudicated the case, while secondary data were derived from library research and analysis of court decisions; all data were then analyzed qualitatively..*

*The findings indicate that the judge has applied distributive justice by proportionally assigning obligations in accordance with the defendant's economic condition, resulting in a realistic and manageable amount without eliminating his responsibility. Corrective justice is also reflected in the imposition of maintenance as compensation for the wife's losses caused by the husband's failure to fulfill his obligations during the marriage, reinforced by the judge's ex officio authority. In addition, this study identifies administrative implications in the form of restricted access to obtaining the divorce certificate, which consequently hinders the processing of civil documents such as identity cards (KTP) and family cards (KK) within the Gresik local government system, functioning as an indirect enforcement mechanism to ensure compliance. However, the decision still presents weaknesses in terms of proportionality measurement, as it is not fully based on the wife's actual needs and relies on speculative assumptions regarding the defendant's future financial capacity. Therefore, while the ruling substantively reflects justice, it does not entirely guarantee its practical enforceability.*

**Keywords:** *Iddah Maintenance, Mut'ah, Imprisonment, Distributive Justice, Divorce.*

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi

Saudara

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Nabil Dhaqiyi

Nim : 22103050007

Judul : Pembebanan Nafkah Iddah dan *Mut'ah* bagi Suami yang Menjalani  
Pidana Penjara: (Analisis Putusan Pengadilan Agama No.  
1913/Pdt.G/2025/PA.Gs)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Maret 2026

20 Ramadhan 1447H

Pembimbing,



Taufiqurohman, M.H.  
NIP. 19920401 202012 1 009

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-437/Un.02/DS/PP.00.9/04/2026

Tugas Akhir dengan judul : PEMBEBANAN NAFKAH IDDAH DAN *MUTAH* BAGI SUAMI YANG MENJALANI PIDANA PENJARA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR: 1913/PDT.G/2025/PA.GS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD NABIL DHAQIYI  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050007  
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Maret 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Taufiqurohman, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 69defa5729d3b



Penguji I  
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 69daf58797948



Penguji II  
Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69def2ae27170



Yogyakarta, 13 Maret 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69d2fe33e2fe

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Nabil Dhaqiyi  
NIM : 22103050007  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "Pembebanan Nafkah Iddah dan *Mut'ah* bagi Suami yang Menjalani Pidana Penjara: (Analisis Putusan Pengadilan Agama No. 1913/Pdt.G/2025/PA.Gs)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diaacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Maret 2026  
20 Ramadhan 1447H

Saya yang menyatakan,



Ahmad Nabil Dhaqiyi  
NIM. 22103050007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

Jika kau tak bisa berbuat baik sama sekali, tahanlah tangan dan lisanmu dari menyakiti. Setidaknya itu menjadi sedekah untuk dirimu.

(K.H. Maimun Zubair)

Tidak ada kekayaan tanpa Al-Qur'an dan  
tidak ada kemiskinan bersama Al-Qur'an

(K.H. Yusuf Masyhar)

*Ojo mentas sakdurunge tuntas, ojo leren sak durunge panen*

*Lan ojo lali sujud ben mimpimu ke wujud*

(Septia Nur Amalia)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillāhirrahmānirrahīm. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini. Tiada kekuatan dan kemampuan selain karena pertolongan-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan agung dalam kesabaran, keteguhan, dan perjuangan menegakkan kebenaran di muka bumi.

Dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang tidak pernah berhenti mendoakan dalam diam, mendukung tanpa syarat, dan berkorban tanpa mengeluh. Setiap doa yang terucap di sepertiga malam, setiap nasihat yang sederhana namun penuh makna, serta setiap tetes air mata yang mungkin tak pernah penulis saksikan, menjadi kekuatan terbesar dalam menyelesaikan amanah ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan, kesabaran, dan kasih sayang yang telah diberikan dengan balasan yang berlipat ganda.

Karya ini juga penulis persembahkan kepada keluarga, guru, dan dosen yang telah membimbing dengan sabar serta menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kecintaan terhadap ilmu. Tanpa bimbingan dan ketulusan mereka, penulis tidak akan sampai pada tahap ini. Tidak lupa kepada sahabat dan rekan seperjuangan yang selalu menguatkan dalam setiap proses, menjadi pengingat bahwa perjuangan ini tidak dijalani sendirian.

Akhirnya, skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud ikhtiar dan tanggung jawab, semoga menjadi amal kebaikan, membawa manfaat, dan menjadi bagian kecil dari upaya menegakkan nilai keadilan sebagaimana yang diajarkan oleh agama dan ilmu pengetahuan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan sistem aksara dari huruf Arab ke abjad Latin guna memudahkan pembacaan istilah-istilah keislaman. Pedoman alih aksara dalam skripsi ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 23 Januari 1978. Adapun rincian mengenai aturan teknis penggunaan huruf dan tanda baca dalam transliterasi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

### B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1	_____ َ _____	fathah	ditulis	a
2	_____ ِ _____	kasrah	ditulis	i
3	_____ ُ _____	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>ā: jāhiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	ditulis	<i>ā: tansā</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	ditulis	<i>ī: karīm</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	ditulis	<i>ū: furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: <i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	قَوْلٌ	ditulis	au: <i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

##### Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif-Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-qiyyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-samā'</i>
السَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Zāwi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصى الله على من جاء بالحق بشيرا ونذيرا  
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما دام الليل والنهار سير

*Alhamdulillahillāhi rabbil ‘ālamīn*, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah bagi Suami yang Menjalani Pidana Penjara (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 1913/Pdt.G/2025/PA.Gs)*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.dan
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyusun judul penelitian yang sesuai.
6. Bapak Taufiqurohman, M.H., selaku Dosen pembimbing skripsi, beliau yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelitian hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Segenap dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu dan pelayanan akademik selama masa studi.
8. Pihak Pengadilan Agama Gresik, khususnya Ibu Dra. Juraidah selaku Hakim Pengadilan Agama Gresik, yang telah berkenan memberikan kesempatan wawancara dan informasi sebagai bagian dari data penelitian.
9. Kedua orang tua tercinta Bapak Moh. Umar dan Ibu Yuyun Sri Wahyuni yang selalu mendukung di setiap langka ini. Segenap keluarga yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat dalam setiap proses yang penulis jalani.

10. Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan yang selalu memberikan motivasi dan kebersamaan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
11. Terima kasih Keluarga besar Om Adella, Mahesa Music, Simpatic Music. Melalui alunan musik dangdut koplo yang khas, karya-karya kalian telah menjadi 'teman setia' yang menemani penulis melewati malam-malam panjang mengerjakan skripsi ini.
12. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri Ahmad Nabil Dhaqiyi. Terima kasih telah berjuang sejauh ini, tetap kuat, dan tidak menyerah melewati berbagai rintangan hingga skripsi ini selesai."

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan dan pengembangan keilmuan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan hukum keluarga Islam serta bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Februari 2026

Penulis



Ahmad Nabil Dhaqiyi

NIM. 22103050007

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II KONSEP NAFKAH IDDAH, <i>MUT'AH</i> DAN TEORI KEADILAN ARISTOTELES</b> .....	<b>17</b>
A. Konsep Nafkah Iddah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia .....	17
B. Konsep <i>Mut'ah</i> dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.....	23
C. Teori Keadilan Aristoteles .....	28
D. Relevansi Teori Keadilan Aristoteles terhadap Nafkah Iddah dan <i>Mut'ah</i> .....	34
<b>BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR: 1913/Pdt.G/2025/PA.Gs</b> .....	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Gresik .....	38
B. Prosedur Pelaksanaan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Gresik.....	44

C. Identitas Para Pihak .....	46
D. Deskripsi Putusan .....	47
E. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 1913/Pdt.g/2025/PA.Gs ....	54
<b>BAB IV ANALISIS KEADILAN ARISTOTELES TERHADAP PEMBEBANAN NAFKAH IDDAH DAN <i>MUT'AH</i> BAGI SUAMI YANG MENJALANI PIDANA PENJARA .....</b>	<b>64</b>
A. Analisis Keadilan Distributif.....	64
B. Analisis Keadilan Korektif.....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
Lampiran 1 : Terjemahan Al-Qur‘An, Hadis Dan Istilah Arab.....	I
Lampiran 2: Pedoman Wawancara.....	II
Lampiran 2: Surat Izin Penelitian.....	III
Lampiran 3: Surat Persetujuan Penelitian .....	IV
Lampiran 4: Salinan Putusan Nomor 1913/Pdt.g/2025/PA.Gs .....	V
Lampiran 5 : Bukti Penelitian.....	XXII
<b>CURICULUM VITAE.....</b>	<b>XXIII</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Nafkah iddah merupakan salah satu kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istri setelah terjadinya perceraian. Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>1</sup> Pemberian nafkah iddah dan *mut'ah* merupakan bentuk tanggung jawab dan penghargaan suami kepada mantan istri, baik selama masa iddah maupun sebagai bentuk penghibur atas putusnya hubungan perkawinan.<sup>2</sup>

Praktik peradilan menunjukkan bahwa pembebanan nafkah iddah dan *mut'ah* tidak selalu berada dalam kondisi ideal. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah pembebanan kewajiban tersebut kepada suami yang sedang menjalani pidana penjara. Suami yang berada dalam lembaga pemasyarakatan pada umumnya tidak memiliki pekerjaan, tidak memperoleh penghasilan, serta berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Keadaan ini menimbulkan ketidakseimbangan antara kewajiban normatif yang harus dipenuhi dengan kemampuan riil pihak suami.

Situasi tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Agama No. 1913/Pdt.G/2025/PA.Gs. Dalam putusan ini, hakim tetap membebankan

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf (a) dan (b); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (c).

<sup>2</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 113.

nafkah iddah dan *mut'ah* kepada suami meskipun suami sedang menjalani pidana penjara. Penetapan tersebut dilakukan melalui kewenangan *ex officio* hakim dengan dasar bahwa istri tidak terbukti melakukan *nusyuz* sehingga tetap berhak atas nafkah iddah dan *mut'ah*. Hakim juga mempertimbangkan asas perlindungan terhadap perempuan sebagaimana digariskan dalam berbagai regulasi peradilan.

Di sisi lain, penjatuhan kewajiban nafkah iddah dan *mut'ah* kepada suami yang dipenjara menunjukkan adanya persoalan keadilan. Suami dalam keadaan tidak mampu secara finansial, tetapi tetap dibebani kewajiban ekonomi yang tidak dapat dipenuhi dalam waktu dekat. Kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian antara norma hukum yang bersifat wajib dan keadaan nyata pihak yang dibebani kewajiban.<sup>3</sup>

Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji kembali bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam perkara perceraian yang melibatkan suami dalam kondisi tidak mampu. Penelitian mengenai nafkah iddah selama ini lebih banyak membahas besaran nafkah atau kedudukan nafkah iddah dalam hukum keluarga, namun belum banyak yang menyoroti aspek keadilan ketika kewajiban tersebut dibebankan kepada pihak yang secara faktual tidak dapat memenuhinya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 287.

<sup>4</sup> Nurhadi, "Nafkah Iddah dalam Putusan Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7 No. 2, 2022, hlm. 145.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menganalisis aspek keadilan dalam pembebanan nafkah iddah dan *mut'ah* bagi suami yang sedang menjalani pidana penjara. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“Pembebanan Nafkah Iddah dan *Mut'ah* bagi Suami yang Menjalani Pidana Penjara: (Analisis Putusan Pengadilan Agama No. 1913/Pdt.G/2025/PA.Gs)”**. Penelitian ini menggunakan Teori Keadilan Aristoteles, khususnya konsep keadilan distributif dan keadilan korektif, untuk menilai apakah putusan hakim telah memberikan perlakuan yang proporsional antara perlindungan hak istri dan kondisi objektif suami. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta menjadi bahan pertimbangan praktis bagi hakim dalam memutus perkara serupa di masa mendatang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah iddah dan *mut'ah* kepada suami yang sedang menjalani pidana penjara dalam Putusan Pengadilan Agama No. 1913/Pdt.G/2025/PA.Gs?
2. Apakah penetapan nafkah iddah dan *mut'ah* terhadap suami yang menjalani pidana penjara dalam putusan tersebut telah mencerminkan keadilan menurut Teori Keadilan Aristoteles?

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah iddah dan *mut'ah* kepada suami yang sedang menjalani pidana penjara sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama No. 1913/Pdt.G/2025/PA.Gs.
- b. Untuk melihat apakah penetapan nafkah iddah dan *mut'ah* terhadap suami yang menjalani pidana penjara dalam putusan tersebut telah mencerminkan keadilan menurut Teori Keadilan Aristoteles, khususnya terkait keadilan distributif dan keadilan korektif.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Kegunaan akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami penerapan nafkah iddah dan *mut'ah* pada kondisi suami yang tidak memiliki kemampuan ekonomi karena sedang menjalani pidana penjara. Penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai penggunaan Teori Keadilan Aristoteles dalam analisis putusan pengadilan agama, sehingga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti yang ingin mengkaji isu keadilan substantif dalam perkara perceraian. Selain itu, penelitian ini memberikan pemahaman konseptual mengenai hubungan antara

ketentuan normatif dan penerapan prinsip keadilan dalam praktik peradilan.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi para hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menilai proporsionalitas penetapan nafkah iddah dan *mut'ah*, terutama ketika pihak yang dibebani kewajiban berada dalam kondisi ketidakmampuan ekonomi. Bagi praktisi hukum, seperti advokat, mediator, dan konsultan hukum keluarga, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menangani perkara perceraian yang memiliki karakteristik serupa.

Bagi masyarakat, penelitian ini membantu memberikan pemahaman terkait mekanisme penetapan nafkah iddah dan *mut'ah* dengan aspek keadilan yang menyertainya, sehingga dapat menjadi panduan bagi pihak berperkara dalam mempersiapkan argumen maupun bukti terkait kemampuan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi lembaga peradilan dan pembuat kebijakan untuk memperhatikan aspek kemampuan finansial pihak yang dibebani kewajiban nafkah, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan yang lebih substantif dan proporsional.

#### D. Telaah Pustaka

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Dwi Kurniawati yang berjudul “*Pemenuhan Nafkah Iddah dan Mut’ah Pasca Cerai Gugat*”.<sup>5</sup> Penelitian ini mengkaji putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 3362/Pdt.G/2024/PA.JS mengenai pemenuhan nafkah iddah dan *mut’ah* setelah cerai gugat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus dan studi pustaka Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian nafkah iddah dan *mut’ah* pasca cerai gugat memiliki dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam. Namun, Pelaksanaanya masih menghadapi kendala, terutama ketidakpatuhan mantan suami. Dalam Putusan No. 3362/Pdt.G/2024/PA.JS, hakim mempertimbangkan asas keadilan dan perlindungan terhadap mantan istri sebagai dasar penetapan nafkah, guna mencegah kerugian secara ekonomi maupun psikologis pasca perceraian. Faktor penghambat pelaksanaan nafkah iddah dan *mut’ah* meliputi kurangnya kesadaran hukum mantan suami, kendala ekonomi, lemahnya mekanisme eksekusi, serta pasifnya istri dalam menuntut hak. Sementara faktor pendukungnya adalah putusan hakim yang tegas, peran aktif majelis hakim, dan adanya dasar hukum yang jelas dalam KHI dan peraturan perkawinan.

*Kedua*, Skripsi ini ditulis oleh Mohamad Faqih Abdurahman (2024) yang berjudul “*Nafkah Iddah dan Mut’ah Akibat Cerai Gugat Perspektif*

---

<sup>5</sup> Dwi Kurniawati, “Pemenuhan Nafkah Iddah dan Mut’ah Pasca Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3362/Pdt.G/2024/PA.JS)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, (2024), hlm. 65–72.

*Qira'ah Mubadalah*".<sup>6</sup> Penelitian ini menilai putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 2938/Pdt.G/2023/PA.Sda melalui teori Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir untuk memahami konsep nafkah iddah dan *mut'ah* dalam cerai gugat. Metodologi yang dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), serta data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan alasan perceraian dan bukti serta memberi nafkah sesuai aturan dan selaras dengan prinsip teori Qira'ah Mubadalah yang menekankan keseimbangan dan hak kedua pihak.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Sayyid Mubarraak Ramzy dengan judul "*Putusan Hakim Dalam Memutuskan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Terhadap Istri Nusyuz*".<sup>7</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan library reasearch dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian nafkah 'iddah dan *mut'ah* juga didasari pada perundang-undangan yaitu pada, pasal 149 huruf b KHI dan pasal 160 KHI. Hakim juga mempertimbangkan pula dari segi sosiologis, dimana pemberian nafkah

---

<sup>6</sup> Mohamad Faqih Abdurahman, "Nafkah Iddah dan Mut'ah Akibat Cerai Gugat Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2938/Pdt.G/2023/PA.Sda)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, (2024), hlm. 78-86.

<sup>7</sup> Sayyid Mubarraak Ramzy, "Putusan Hakim dalam Memutuskan Nafkah Iddah dan Mut'ah terhadap Istri Nusyuz", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, (2023), hlm. 52-60.

tersebut diberikan atas dasar rasa keadilan serta melindungi hak-hak istri dari akibat perceraian. Terkait *nusyuz*, tidak menemukan fakta bahwa istri yang di cerai *nusyuz*, karena istri tidak datang atau menyuruh kuasa hukumnya untuk menghadiri sidang. Sementara itu, *nusyuz* tersebut harus dibuktikan oleh istri baik secara lisan maupun tulisan pada saat pemeriksaan perkara. hakim tidak sepenuhnya menerima apa yang dituduhkan suami kepada istrinya dengan alasan *nusyuz*. Karena tidak adanya bukti bahwa istri tersebut berbuat *nusyuz*. Maka dari itu, hakim tetap memerintahkan kepada suami untuk memberikan nafkah 'iddah dan *mut'ah* kepada istri.

*Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Leilanda Nurjihani Taqwa dengan judul “Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2018 Pada Pertimbangan Putusan Hakim PA Cikarang Dalam Perkara Nomor 479/Pdt.G/2024/PA.Ckr Tentang Pemberian Nafkah Iddah Dalam Cerai Gugat.”<sup>8</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini berfokus pada peraturan perundangundangan, dokumen-dokumen hukum, serta teori hukum yang relevan dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan ini berhasil menerapkan SEMA No. 3/2018, menggeser paradigma fiqh klasik yang membatasi hak istri dalam cerai gugat dengan menolak asumsi otomatis *nusyuz*, tidak hanya mengedepankan keadilan prosedural, tetapi juga

---

<sup>8</sup> Leilanda Nurjihani Taqwa, “Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam Perkara Nomor 479/Pdt.G/2024/PA.Ckr tentang Pemberian Nafkah Iddah dalam Cerai Gugat,” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, (2024), hlm. 70–78.

keadilan substantif dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar istri. Meskipun nafkah madhiyah ditolak, hakim tetap mengabulkan nafkah iddah sebagai bentuk tanggung jawab suami yang tidak dapat diabaikan.

*Kelima*, Jurnal yang ditulis oleh Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri dengan judul “*Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*”.<sup>9</sup> menjelaskan bahwa hakim dalam perkara perceraian menetapkan nafkah iddah, nafkah madhiyah, dan *mut’ah* berdasarkan kemampuan ekonomi suami, kebutuhan istri, serta asas kepatutan, dengan tetap merujuk pada ketentuan normatif seperti UU Perkawinan, KHI (terutama Pasal 149), dan SEMA No. 3 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penetapan nafkah tidak seragam antar pengadilan karena dipengaruhi kondisi faktual para pihak dan interpretasi hakim terhadap norma keadilan dan perlindungan hak pascaperceraian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, sehingga mampu menggambarkan hubungan antara teks hukum dan implementasi putusan di pengadilan agama

#### **E. Kerangka Teoretik**

Teori Keadilan Aristoteles memandang keadilan sebagai kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam konteks sosial dan hukum.

---

<sup>9</sup> Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri, “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 2, (2023), hlm. 112–120.

Menurutnya, keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan bukan berarti menyamakan semua orang, tetapi memperlakukan mereka sesuai kedudukan, peran, dan kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian, prinsip utama keadilan Aristoteles adalah proporsionalitas (*proportional equity*), yakni keseimbangan antara hak dan kewajiban berdasarkan kondisi masing-masing pihak.<sup>10</sup>

a. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang mengatur pembagian hak dan kewajiban menurut proporsi tertentu. Aristoteles menekankan bahwa pembagian hak tidak boleh sama rata, melainkan harus melihat perbedaan kemampuan, kontribusi, dan kondisi setiap individu. Dalam konteks hukum keluarga, prinsip ini dapat diterapkan pada pembebanan nafkah, yaitu suami dibebani kewajiban sesuai kemampuan ekonomi, situasi pribadi, dan kondisi objektif yang sedang dihadapi, termasuk bila suami kehilangan penghasilan karena dipenjarakan.

b. Keadilan Korektif

Keadilan korektif adalah keadilan yang bekerja untuk memulihkan keseimbangan ketika terjadi ketidakseimbangan hak dan kewajiban akibat sebuah peristiwa. Dalam hukum, keadilan korektif digunakan ketika hakim memperbaiki kerugian atau ketidaksetaraan yang dialami salah satu pihak.

Dalam kasus perceraian, keadilan korektif muncul ketika hakim

---

<sup>10</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh W.D. Ross, Oxford: (Oxford University Press, 2009), hlm. 112-114

menetapkan kompensasi atau kewajiban tertentu untuk memulihkan kerugian yang dialami pihak istri, misalnya melalui nafkah iddah, *mut'ah*, atau hak-hak lainnya.

c. Relevansi Keadilan Aristoteles terhadap Putusan Nafkah Iddah

Dalam perkara nafkah iddah dan *Mut'ah*, penerapan keadilan Aristoteles tampak pada dua aspek. Pertama, keadilan distributif digunakan dalam menentukan apakah suami yang sedang menjalani pidana penjara masih patut dibebani nafkah iddah dan *mut'ah* serta berapa besarnya, dengan menimbang kemampuan ekonominya yang mungkin hilang akibat penahanan. Kedua, keadilan korektif berperan ketika hakim berupaya memperbaiki kerugian yang dialami istri setelah perceraian, sehingga tetap menetapkan nafkah iddah dan *mut'ah* sebagai bentuk perlindungan, meski kondisi suami sedang tidak produktif. Dengan demikian, teori Aristoteles membantu menilai apakah putusan hakim telah sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan kemampuan nyata pihak yang dibebani kewajiban.

**F. Metode Penelitian**

Metode penelitian memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi dengan tujuan memperoleh hasil penelitian yang objektif.<sup>11</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 38.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini termasuk *library research* karena data utamanya diperoleh dari analisis putusan perkara yang diteliti. Sedangkan wawancara dengan hakim hanya digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif berarti penelitian bertujuan menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan isi putusan Pengadilan Agama No. 1913/Pdt.G/2025/PA.Gs serta ketentuan hukum yang mengatur nafkah iddah dan *mut'ah*.<sup>12</sup> Analitis berarti penelitian tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim menggunakan teori keadilan Aristoteles untuk menilai proporsionalitas dan keseimbangan putusan tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

<sup>13</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 287.

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik peradilan melalui analisis putusan pengadilan. Pendekatan ini disusun dalam kerangka berpikir bahwa pertimbangan hakim harus dipahami terlebih dahulu berdasarkan norma hukum yang berlaku, kemudian dianalisis penerapannya dalam putusan, dan selanjutnya diuji menggunakan teori keadilan.<sup>14</sup>

d. Sumber Data<sup>15</sup>

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1913/Pdt.G/2025/PA.Gs. Adapun data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan dengan tema penelitian. serta hasil wawancara dengan hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut guna memahami pertimbangan hukum yang digunakan.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015). hlm. 13.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 14.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:<sup>16</sup>

1. Studi dokumen (documentary research), mengumpulkan dan menelaah putusan, undang-undang, KHI, SEMA, serta dokumen resmi terkait.
2. Studi pustaka, membaca dan mengkaji literatur seperti buku, jurnal, skripsi, dan artikel ilmiah yang relevan untuk memperkuat analisis.
3. Wawancara, yaitu melakukan wawancara dengan hakim pengadilan agama untuk memperoleh penjelasan mengenai praktik pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah iddah dan *mut'ah*, khususnya pada kondisi suami yang sedang menjalani pidana penjara. Wawancara ini digunakan sebagai pelengkap untuk memperjelas penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.

f. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang logis dan sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 85.

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018). hlm 248.

## G. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat landasan awal penelitian. Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi penelitian mengenai pembebanan nafkah iddah dan *mut'ah* terhadap suami yang sedang menjalani pidana penjara dalam perspektif keadilan. Selanjutnya dipaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian baik secara akademis maupun praktis. Pada bab ini juga disajikan tinjauan pustaka yang memuat penelitian-penelitian terdahulu, kerangka teori yang menggunakan Teori Keadilan Aristoteles, serta metode penelitian yang menjelaskan jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab II membahas konsep nafkah iddah dan *mut'ah* dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia serta teori keadilan yang digunakan dalam penelitian. Bab ini menguraikan pengertian, dasar hukum, dan kedudukan nafkah iddah dan *mut'ah* dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk pengaturannya dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan pedoman peradilan yang relevan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan secara sistematis Teori Keadilan Aristoteles, khususnya konsep keadilan distributif dan keadilan korektif, serta relevansinya dalam menilai pembebanan nafkah iddah dan *mut'ah* dalam perkara perceraian.

Bab III memaparkan gambaran umum dan deskripsi objek penelitian, yaitu Putusan Pengadilan Agama No. 1913/Pdt.G/2025/PA.Gs. Bab ini

menguraikan identitas para pihak, duduk perkara, kronologi singkat persidangan, serta amar dan pertimbangan hukum hakim terkait penetapan nafkah iddah dan *mut'ah* terhadap suami yang sedang menjalani pidana penjara.

Bab IV merupakan analisis dan pembahasan hasil penelitian. Pada bab ini, pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama No. 1913/Pdt.G/2025/PA.Gs dianalisis secara mendalam menggunakan Teori Keadilan Aristoteles, khususnya keadilan distributif dan keadilan korektif. Analisis difokuskan pada penilaian apakah pembebanan nafkah iddah dan *mut'ah* terhadap suami yang sedang menjalani pidana penjara telah mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas, dengan memperhatikan kondisi ekonomi suami serta perlindungan hak istri pascaperceraian.

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian terkait keadilan pembebanan nafkah iddah dan *mut'ah*. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang ditujukan kepada hakim pengadilan agama, praktisi hukum, dan akademisi sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan nafkah iddah dan *mut'ah* di masa mendatang agar lebih mencerminkan keadilan substantif

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pertama, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1913/Pdt.G/2025/PA.Gs menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya dijadikan dasar formal perceraian, tetapi juga diperkuat dengan penilaian faktual bahwa pidana penjara selama enam tahun telah menyebabkan keretakan rumah tangga. Dalam aspek nafkah, hakim mengoperasionalkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 untuk menggunakan kewenangan *ex officio*, sehingga nafkah iddah dan mut'ah tetap dibebankan meskipun tidak dimohonkan dan sepanjang tidak terbukti adanya nusyuz. Kondisi suami sebagai narapidana tidak diposisikan sebagai alasan penghapusan kewajiban, melainkan sebagai fakta yang justru memperkuat dasar pembebanan tanggung jawab karena adanya penelantaran nafkah. Penentuan nominal juga tidak menggunakan standar absolut, tetapi merujuk pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/737/KPTS/013/2024 tentang UMK Gresik sebagai indikator kemampuan, sehingga menghasilkan angka yang relatif proporsional. Selain itu, penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang mengaitkan pembayaran dengan

pengambilan akta cerai menunjukkan adanya mekanisme kontrol agar kewajiban benar-benar dilaksanakan. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini memperlihatkan penerapan hukum yang tidak semata normatif, tetapi bersifat operasional, kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan hak istri serta pencegahan penghindaran tanggung jawab oleh suami.

Kedua, Berdasarkan analisis menggunakan teori keadilan Aristoteles, pembebanan nafkah iddah dan mut'ah dalam Putusan Nomor 1913/Pdt.G/2025/PA.Gs menunjukkan bahwa hakim telah mengintegrasikan keadilan distributif dan korektif dalam pertimbangannya sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Aristoteles. Dalam aspek distributif, hakim berhasil menempatkan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah secara proporsional dengan mempertimbangkan keterbatasan objektif Tergugat yang sedang menjalani pidana penjara, sehingga beban yang dijatuhkan tetap berada dalam batas kemampuan yang realistis tanpa menghapus tanggung jawabnya. Sementara itu, dalam aspek korektif, pembebanan nafkah tersebut berfungsi sebagai instrumen pemulihan atas kerugian ekonomi dan psikologis yang dialami istri akibat tidak terpenuhinya kewajiban suami selama perkawinan, yang diperkuat melalui penggunaan kewenangan *ex officio* hakim.

Penerapan kedua prinsip keadilan tersebut belum sepenuhnya mencapai derajat ideal. Hal ini terlihat dari belum digunakannya parameter yang terukur dan spesifik dalam menentukan besaran nafkah, sehingga cenderung lebih berorientasi pada kemampuan suami dibandingkan kebutuhan riil istri. Di

samping itu, dasar pertimbangan yang bertumpu pada asumsi kemampuan Tergugat di masa mendatang mengandung unsur spekulatif yang berpotensi menghambat realisasi putusan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa putusan ini secara substantif telah mengarah pada keadilan, namun masih menyisakan kelemahan pada aspek metodologis dalam pengukuran proporsionalitas dan jaminan pelaksanaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, bagi para hakim Pengadilan Agama, diharapkan agar pendekatan keadilan substantif sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 1913/Pdt.G/2025/PA.Gs dapat terus dikembangkan, khususnya dalam perkara perceraian yang melibatkan suami yang menjalani pidana penjara. Hakim diharapkan tidak berhenti pada pertimbangan formal mengenai kemampuan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan sebab perceraian dan dampak yang dialami istri.

Kedua, bagi para pencari keadilan, khususnya pihak istri dalam perkara perceraian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa hak atas nafkah iddah dan *mut'ah* tetap dapat diperjuangkan meskipun suami sedang menjalani pidana penjara, selama tidak terbukti adanya *nusyuz*. Pemahaman ini penting agar perempuan tidak ragu untuk memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Ketiga, bagi pembentuk kebijakan dan Mahkamah Agung, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan pedoman

atau kebijakan yang lebih teknis terkait pembebanan nafkah iddah dan *mut'ah* dalam perkara perceraian dengan kondisi khusus, seperti suami yang sedang menjalani pidana penjara. Pedoman tersebut diperlukan guna mencegah disparitas putusan dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI, 2019.

### B. Fikih/Ushul Fikih

Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983).

al-Jazīrī, 'Abd al-Raḥmān. *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, V Juz, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990).

az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, VIII Juz, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989).

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2)

### D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1913/Pdt.G/2025/PA.Gs.

### E. Artikel Jurnal

Erwin, Muhamad. "Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Keadilan." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2, 2012.

Hernoko, Agus Yudha. "Asas Proporsionalitas dalam Kontrak dan Putusan Pengadilan." *Jurnal Yuridika*, Vol. 25, No. 3, 2010

- Irwansyah, W., Maulina, N., Wiranti., Hidayat, R., & Irwan, I. (2025). Analisis hukum Islam terhadap ketentuan nafkah mut'ah pada perkara cerai gugat dalam hukum positif di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(2), 471–486.
- Lutfi Hanifah, Najwa, dkk. “Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Telaah Teori Keadilan John Rawls dalam Konteks Hukum Indonesia.” Vol 2, no. 1 (2025).
- Mulia, Musdah. “Diskresi Hakim dalam Penetapan Mut'ah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama.” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam* Vol. 22 No. 1 (2019).
- Mulyadi, Lilik. “Disparitas Putusan Hakim dalam Perspektif Keadilan.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 3, 2016.
- Nurhadi. “Nafkah Iddah dalam Putusan Pengadilan Agama.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 7 No. 2 (2022).
- Pratama, Febrian Duta, Rafly Pebriansya, dan Mohammad Alvi Pratama. “Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles.” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* Vol. 1, No. 2 (Maret 2024): 1–25.
- Ramdani, Riyan, and Firda Nisa Syafitri. "Penentuan besaran nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara perceraian di pengadilan agama." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15.1 (2021): 37-50.
- Salsa Mayzahra. “Analisis Hak Mut'ah dalam Perceraian Menurut KHI dan Fiqh.” *Jurnal Landraad* (2025).
- Sebtiningdyah, Putri. “Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kadar Mut'ah dan Nafkah 'Iddah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Gresik).” *Indonesian Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2022).
- Siti Musawwamah. “Diskresi Hakim dalam Penetapan Mut'ah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama.” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam* Vol. 22 No. 1 (2019).
- Susanto, Nur Agus. “Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum.” *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8, No. 2, 2019.
- Syamsudin, M. “Keadilan dalam Putusan Hakim: Perspektif Teori dan Praktik.” *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 1, 2017.

Wantu, Fence M. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim.” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, 2012.

Zaenal Fanani, Ahmad. “Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23, No. 2, 2016.

#### F. Data Elektronik

BincangSyariah.com, <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/nisa/istri-yang-ditalak-tiga/> di akses pada 21 Februari 2026

Pengadilan Agama Gresik. *Website Resmi Pengadilan Agama Gresik*. <https://www.pa-gresik.go.id/index.php>. Diakses 5 Maret 2026.

#### G. Lain-Lain

Abdurahman, Mohamad Faqih. *Nafkah Iddah dan Mut’ah Akibat Cerai Gugat Perspektif Qira’ah Mubadalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2938/Pdt.G/2023/PA.Sda)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2024.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2009.

Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. Diterjemahkan oleh W.D. Ross. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Kurniawati, Dwi. *Pemenuhan Nafkah Iddah dan Mut’ah Pasca Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3362/Pdt.G/2024/PA.JS)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications, 2014.

Mulia, Musdah. “Diskresi Hakim dalam Penetapan Mut’ah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama.” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam* Vol. 22 No. 1 (2019).

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Keadilan*. Jakarta: Kompas, 2009.

- Ramzy, Sayyid Mubarraak. *Putusan Hakim dalam Memutuskan Nafkah Iddah dan Mut'ah terhadap Istri Nusyuz*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Tanya, Bernard L. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Taqwa, Leilanda Nurjihani. *Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam Perkara Nomor 479/Pdt.G/2024/PA.Ckr tentang Pemberian Nafkah Iddah dalam Cerai Gugat*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.